

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JASA PEMBUATAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
(Studi Kasus di Kantor Kecamatan Jati, Kabupaten  
Blora)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S.1)



Oleh :

**Rifqana Ridha Aryani**

**NIM: 1702036052**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2021**

# HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Rifqana Ridha Aryani

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rifqana Ridha Aryani  
NIM : 1702036052  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Dokumen Kependudukan (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Jati Kabupaten Blora)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I,

**Drs. H. Sahidin, M.Si**  
**NIP. 196703211993031005**

Semarang, 18 November 2021

Pembimbing II,

**Ahmad Munif, M.S.I**  
**NIP. 198603062015031006**

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

## SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-5804/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Rifqana Ridha Aryani**  
NIM : 1702036052  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Dokumen Kependudukan (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Jati Kabupaten Blora)  
Pembimbing I : Drs. Sahidin, M.Si  
Pembimbing II : Ahmad Munif, M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **02 Desember 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Hj. Briliyan Erna Wati, SH. M.Hum.  
Sekretaris/Penguji 2 : Ahmad Munif, M.S.I  
Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Mashudi, M.Ag.  
Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kerjasama  
**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 13 Desember 2021  
Ketua Program Studi,

**Supangat, M.Ag.**

## MOTTO

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang ia kerjakannya”.

## **PERSEMBAHAN**

Alhandulillah.. Segala puji syukur Allah yang telah memberikan kelancaran dalam penulisan skripsi ini, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

### **Bapak dan Ibuku (Bapak Muhari dan Ibu Ida Murtiningsih)**

“Terima kasih atas semua cinta yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada saya. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang yang paling berharga dalam hidup saya”.

### **Kakak dan Adikku (Muhammad Abdillah dan Muhammad Ibnu Khudhaifi)**

“Terima kasih untuk kakak dan adikku yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan, dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini”

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran yang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 November 2021

Deklarator,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rifqana Ridha Aryani', with a stylized flourish at the end.

**Rifqana Ridha Aryani**

**NIM: 1702036052**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (degan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal



Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gaungan lebih sukarelan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gaungan lebih sukarelan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـِـُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

## c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

Dalam praktiknya, pihak pengguna jasa mendatangi rumah pihak penyedia jasa agar mengurus dokumen kependudukan secara cepat. Apabila telah selesai dalam mengurusnya maka diberi upah. Kemudian upah tersebut diberikan, dan penyedia jasa harus cepat menyelesaikannya, apabila tidak maka akan mempengaruhi keabsahan dalam akad *ijarah*.

## ABSTRAK

Sewa-menyewa (*ijarah*) merupakan pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dewasa ini sewa-menyewa jasa yang terjadi Kantor Kecamatan Jati Kabupaten Blora merupakan seorang penyedia jasa menyewakan jasanya kepada pengguna jasa dalam pembuatan dokumen kependudukan. Sewa jasa disini dapat disebut dengan istilah (calo) atau jasa perantara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jasa dalam pembuatan dokumen kependudukan dan untuk mengetahui konsep *ijarah* apakah sudah sesuai atau belum. Adapun Rumusan Masalah ini difokuskan bagaimana praktik jasa pembuatan dokumen kependudukan di kantor Kecamatan Jati Kabupaten Blora? Dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jasa pembuatan dokumen kependudukan di kantor Kecamatan Jati Kabupaten Blora?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan bentuk penelitian normatif-empiris yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Adapun objek penelitian ini adalah Praktik Jasa dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan di Kantor Kecamatan Jati. Penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu masyarakat seorang penyedia jasa dalam pembuatan dokumen kependudukan dan sumber data sekunder yaitu diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet. Kemudian metode mengumpulkan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis adalah bahwa praktik terhadap jasa dalam pembuatan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Jati khususnya penyedia jasa belum memenuhi rukun dan syarat dalam akad *ijarah*. Kedua, dari perspektif Hukum Islam bahwa praktik tersebut tidak diperbolehkan karena adanya unsur *risywah* (suap). Maka, tidak sah dan di haramkan dalam ajaran Islam.

**Kata Kunci : *Ijarah*, Dokumen Kependudukan, Hukum Islam**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan memanjatkan segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak baik secara moril ataupun materiil sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ahmad Munif, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Moh. Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, serta segenap pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang banyak membantu penulis.
6. Bapak Muhari dan Ibu Ida Murtiningsih selaku orang tua penulis, Muhammad Ibnu Khudhaifi selaku saudara penulis yang tiada hentinya memberikan motivasi, dukungan, dan mmanjatkan do'a demi kelancaran penyusunan skripsi dan untuk mewujudkan cita-cita penulis menuju keberhasilan serta kesuksesan penulis.
7. Sahabat seperjuangan, Ulis Sakhowati, Muhammad Abdillah, dan teman-teman HES B 2017 lainnya yang selalu memberikan dukungan.
8. Kawan-kawan seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah 2017, semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Aamiin.
9. Keluarga besar Forshei UIN Walisongo, terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan do'a yang telah diberikan.
10. Teman seperjuangan KKN posko 102 Demak, terimakasih atas pengalaman, do'a dan dukungannya.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik an saran sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 18 November 2021

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rifqana Ridha Aryani', with a stylized flourish at the end.

**Rifqana Ridha Aryani**

**NIM: 1702036052**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Metode Analisis Data .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	18
BAB II IJARAH DALAM HUKUM ISLAM .....	20
A. Pengertian Akad Ijarah .....	20
B. Dasar Hukum Ijarah .....	23
C. Rukun dan Syarat Ijarah .....	27
D. Macam-macam Ijarah .....	32
E. Hikmah Akad Ijarah .....	34

F. Berakhirnya Akad Ijarah .....	35
<b>BAB III PRAKTIK JASA PEMBUATAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KANTOR KECAMATAN JATI KABUPATEN BLORA .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Kantor Kecamatan Jati Kabupaten Blora.....	38
B. Praktik Jasa Pembuatan Dokumen Kependudukan di Kantor Kecamatan Jati Kabupaten Blora .....	43
1. Latar Belakang Praktik Jasa Pembuatan Dokumen Kependudukan .....	43
2. Praktik Jasa Pembuatan Dokumen Kependudukan .....	46
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PEMBUATAN DOKUMEN Kependudukan DI KANTOR KECAMATAN JATI KABUPATEN BLORA .....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Praktik Jasa Pembuatan Dokumen Kependudukan di Kantor Kecamatan Jati Kabupaten Blora .....	57
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Dokumen Kependudukan .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran-saran .....	78
C. Penutup .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum merupakan aturan dan norma yang mengatur perilaku manusia. Secara terminologi umum, hukum adalah himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib masyarakat, dan oleh karena itu harus di taati oleh masyarakat. Sedangkan dalam istilah Islam hukum merupakan aturan dari Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan manusia dalam hal tuntutan melakukan sesuatu atau meninggalkannya (seperti wajib, mubah, makruh, sunnah, dan haram). Dalam hukum Islam terdapat beberapa unsur yang berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya persoalan pada kegiatan muamalah.<sup>1</sup>

Salah satu kegiatan muamalah yaitu perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak dengan manusia yang lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan ini disebut juga dengan *ijarah* atau sewa-menyewa. Sewa menyewa disini memanfaatkan tenaga atau jasa. Kata *ijarah* memiliki banyak pengertian umum, diantaranya yaitu akad pemindahan hak guna atas pemanfaatan suatu barang atau jasa dan mendapat imbalah atas suatu kegiatan pekerjaan yang telah dilakukan

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 48.

oleh seorang pekerja. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Jatsiyah ayat 22<sup>2</sup> :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”

Akad *ijarah* dalam hukum Islam di definisikan sebagai suatu akad atas beban yang objeknya adalah manfaat dan jasa. Akad *ijarah* ini meliputi dua macam, yaitu: pertama, *ijarah al-manafi'* merupakan *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, berupa sewa-menyewa seperti sewa-menyewa rumah, mobil untuk dikendarai dan lain-lain. Kedua, *ijarah al-'amal* merupakan *ijarah* yang objek akadnya berupa jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung, menjahit dan sebagainya.

Dalam praktiknya salah satu akad *ijarah al-'amal* yang terjadi di lapangan adalah di salah satu kantor Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Secara umum di dalam kegiatan muamalah adanya sebuah profesi yaitu salah satunya sebagai jasa pembuatan dokumen kependudukan. Penyedia jasa tersebut adalah seorang yang bekerja sebagai calo atau perantara dalam pembuatan dokumen kependudukan. Calo

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 501.

diartikan sebagai orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu dan diberi upah sesuai kesepakatan. Dari dulu sudah banyak yang melakukannya, sehingga jasa tersebut bukan sebuah pekerjaan yang dilarang, tetapi harus sesuai dengan hukum Islam yang ada. Di zaman modern ini profesi menjadi seorang penyedia jasa sudah banyak dan mendapat keuntungan tanpa harus memiliki modal dalam membuka usaha menjadi seorang penyedia jasa. Namun pada kenyataannya seseorang yang berprofesi menjadi seorang penyedia jasa dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan hukum Islam yang sudah mengatur mengenai kegiatan muamalah, terutama dalam kegiatan pengurusan dokumen kependudukan melalui jasa itu sendiri. Misalnya terdapat penyedia jasa yang hanya memikirkan keuntungannya sendiri, tanpa memperdulikan tanggungjawab yang telah disepakati pada awal transaksi. Seperti pada kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai penyedia jasa dalam pengurusan atau pembuatan dokumen kependudukan.

Kenyataan yang terjadi saat ini adalah terdapat sebagian orang dalam mengurus sebuah dokumen kependudukan misalnya pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Akta Kelahiran, Akta Kematian dan segera ingin cepat mengurusnya namun mempunyai keterbatasan waktu untuk mengurus dokumen tersebut, alasan inilah yang menyebabkan seseorang lebih memilih mengurus dokumen itu melalui jasa perantara. Apabila dalam pembuatannya tidak melalui perantara maka

akan lebih sulit dan membutuhkan waktu lama dalam kepengurusannya. Terdapat suatu hukum dalam Islam yang membahas mengenai etika atau tata cara dalam pelaksanaan kegiatan penyedia jasa, namun yang terjadi saat ini terdapat sebagian penyedia jasa yang tidak mengetahui sebagaimana etika dalam melaksanakan kegiatan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai hal tersebut seorang Petugas Kecamatan bernama Diyah berpendapat bahwa dengan adanya penyedia jasa dalam pembuatan dokumen kependudukan dapat membantu dan mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen. Terdapat tiga orang yang bertugas sebagai penyedia jasa di Kantor Kecamatan Jati dan mereka menjadi penyedia jasa sudah cukup lama. Sehingga setiap masyarakat yang ingin membuat dokumen kependudukan tanpa harus menunggu lama.

Sedangkan menurut penyedia jasa bernama Jayat, ia merasa mendapat keuntungan menjadi seorang penyedia jasa karena untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan melihat perekonomian sekarang semakin sulit. Transaksi tersebut ia lakukan di tempat tinggalnya. Tetapi ia terkadang merasakan adanya kendala dalam menjalankan tugasnya yaitu terdapat beberapa masyarakat yang mengumpulkan data-data untuk pemenuhan dokumen kurang lengkap sehingga waktu kepengurusan akan sedikit terlambat. Ia menjadi seorang penyedia jasa sudah cukup lama kurang lebih tiga belas tahun. Untuk biaya yang di bebankan kepada pemohon dalam pembuatan KTP sebesar Rp. 50.000,00, pembuatan KK Rp. 100.000,00 sedangkan Akta Kelahiran Rp. 250.000,00.

Pendapat penyedia jasa bernama Pujo, ia juga sebagai penyedia jasa di Kantor Kecamatan Jati. Ia menjadi seorang penyedia jasa pembuatan dokumen kependudukan sudah sangat lama. Dalam menjalankan pekerjaan tersebut ia merasa sangat membantu masyarakat dalam pembuatan dokumen, karena di jaman sekarang ini teknologi semakin canggih, dan banyak masyarakat yang belum paham terutama dalam pembuatan dokumen tersebut. Sehingga banyak sekali yang membutuhkan jasa dalam mengurusnya.

Penyedia jasa bernama Endang, ia menjadi seorang penyedia jasa baru-baru ini karena ia dapat membantu penyedia jasa yang lain dalam kepengurusan dokumen kependudukan termasuk KK dan Akta Kelahiran. Dalam pekerjaan tersebut dapat membantu perekonomiannya selama ini. Banyak masyarakat yang belum paham dan tidak menguasai teknologi, sehingga merasa kesulitan dalam pembuatan dokumen kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara dari pengguna jasa pembuatan dokumen KK bernama Bambang, pada Rabu, 05 Mei 2021 ia merasa kesulitan dalam pembuatan dokumen tersebut sehingga membutuhkan bantuan seorang jasa. Oleh karenanya ia merasa tertolong dan sangat terbantu. Tetapi ia merasa keberatan apabila harus membayar biaya tambahan karena menggunakan jasa tersebut. Mau tidak mau KK itu harus sudah ada pembaharuan apabila suatu saat dibutuhkan. Ia melakukan transaksi di tempat tinggal penyedia jasa dan di dikenai biaya sebesar Rp.100,000,00.

Sedangkan pengguna jasa bernama Abdul pada Kamis, 17 Juni 2021 ia ingin membuat KTP karena ingin mengganti KTP lamanya. Dalam mengurus pembuatan KTP tersebut ia membutuhkan penyedia jasa agar pembuatannya bisa cepat selesai. Di Kantor Kecamatan Jati tempat ia buat, ia membayar biaya pembuatan tersebut sebesar Rp. 50.000,00.

Pengguna jasa bernama Muhari, ia ingin membuat dokumen sipil pada Rabu 12 Februari 2020, berhubung ia tidak paham mengenai teknologi saat ini, ia membutuhkan seorang jasa dalam pembuatan dokumen sipil. Menurut pendapatnya ia dalam pembuatan KK lebih mudah dan cepat jika melalui penyedia jasa tersebut.

Jasa dalam pembuatan dokumen kependudukan masih banyak menimbulkan pro dan kontra dalam segi hukumnya. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa profesi sebagai penyedia jasa pembuatan dokumen kependudukan wajar-wajar saja, karena mempunyai manfaat dalam mempercepat kepengurusan dokumen tersebut. Dalam hal ini pihak Dindukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) menghimbau masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan dilaksanakan sendiri tanpa melalui jasa karena mempunyai tujuan antara lain menghindari transaksi suap-menyuap di dalamnya. Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai bentuk akad yang digunakan dalam transaksi pembuatan dokumen kependudukan melalui penyedia jasa apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JASA PEMBUATAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN”  
(STUDI KASUS DI KANTOR KECAMATAN JATI,  
KABUPATEN BLORA)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat menyusun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jasa pembuatan dokumen kependudukan Di Kantor Kecamatan Jati, Kabupaten Blora ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa pembuatan dokumen kependudukan di Kantor Kecamatan Jati, Kabupaten Blora ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah tersebut, maka maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jasa pembuatan dokumen kependudukan di Kantor Kecamatan Jati, Kabupaten Blora.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui hukum Islam terhadap jasa pembuatan dokumen kependudukan di Kantor Kecamatan Jati, Kabupaten Blora.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya dapat digunakan sebagai rujukan dan dapat menjadi pertimbangan tentang hukum praktik jasa pembuatan dokumen kependudukan yang sesuai dengan ketentuan syari'ah.

### 2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan tentang akad ijarah dalam jasa pembuatan dokumen kependudukan dan agar pembaca mengetahui bagaimana praktik jasa tersebut sudah sesuai ketentuan syari'ah atau belum.

## **E. Telaah Pustaka**

Sebelum penulis mengadakan penelitian ini, penulis mencari karya tulis yang berkaitan dengan apa yang dibahas dalam penelitian untuk menghindari adanya kesamaan dalam penulisan ini, dengan itu penulis menemukan beberapa judul skripsi yang ditulis oleh mahasiswa sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Andi Mulyono (2013) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik “Jasa” Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus di Yogyakarta). Skripsi ini membahas mengenai praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik bukanlah hal baru,



tetapi di Yogyakarta ini jasa seperti ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat tertutup. Dengan demikian secara tidak langsung bahwa karya tulis ilmiah akademik yang digunakan untuk kepentingan akademik haruslah karya pribadi penulis yang bersangkutan dan bukan merupakan plagiasi ataupun hasil buatan pihak lain.<sup>3</sup>

Kedua, Skripsi Dewi Saryanti, 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Jasa Pemungutan Pembayaran Beban Tagihan Listrik (Studi kasus di Dukuh Sempulur Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)”. Dalam skripsi ini membahas tentang masyarakat di Dukuh Sempulur sring memanfaatkan jasa seseorang dalam suatu pekerjaan, dan akan memberikan upah kepada pihak kedua atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Apabila masyarakat membayar secara langsung tagihan listrik ke loket pembayaran, maka tidak dikenakan biaya tambahan dan sesuai dengan struk tagihan listrik. Namun, apabila masyarakat membayar tagihan listrik melalui jasa pemungutan, maka akan dikenakan biaya tambahan. Tetapi sebagian masyarakat merasa terbantu oleh adanya jasa pemungutan.<sup>4</sup>

Ketiga, Skripsi Dessy Ayunita (2019) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penawaran Jasa (Calo) Tiket Bus (Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)”. Skripsi ini membahas tentang praktik penawaran jasa (calo)

---

<sup>3</sup> Andi Mulyono “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik “Jasa” Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus di Yogyakarta), 2013.

<sup>4</sup> Dewi Saryanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Jasa Pemungutan Pembayaran Beban Tagihan Listrik (Studi kasus di Dukuh Sempulur Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)”, 2019

tiket bus. Keberadaan calo memang dibutuhkan oleh pemilik barang, pihak produsen atau jasa intik memasarkan barang yang dimiliki. Pekerjaan calo di terminal Purwokerto adalah dengan cara meneriakkan nama bus atau tempat yang akan dituju oleh orang yang hendak membeli tiket atau dengan menghampiri orang yang hendak bepergian. Ketika ada orang yang membeli tiket, calo ini mendapatkan imbalan dari pemilik agen bus atas pekerjaan mereka. Namun apabila membeli di agennya langsung maka akan mendapatkan harga yang sesuai tarif akan tetapi jika membeli tiket menggunakan jasa calo mestinya jauh lebih mahal.<sup>5</sup>

Keempat, Skripsi Leny Shyntia, (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Calo Bus (Studi di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai upah yang diberikan kepada jasa calo di transportasi bus. Keberadaan calo sangat dibutuhkan produsen atau pemilik barang atau jasa untuk memasarkannya. Calo meminta upah kepada kondektur bus sebagai imbalah karena telah mencarikan penumpang, yang pada nyatanya bukan pihak bus yang meminta melainkan inisiatif dari para calo itu sendiri. Apabila tidak diberi upah maka para calo akan meminta secara paksa.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Dessy Ayunita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penawaran Jasa (Calo) Tiket Bus (Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)”, 2019.

<sup>6</sup> Leny Shyntia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Calo Bus (Studi di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”, 2018.

Kelima, Jurnal Muhammad Fatah Ilhamy dan A'rasy Fahrullah dengan judul (2019) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Dalam Kepengurusan SIM Melalui Jasa Makelar". Bahwasannya jurnal ini membahas pelaksanaan akad ijarah dalam kepengurusan SIM melalui jasa makelar tersebut diteliti apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Mengenai implementasi pelaksanaan ijarah dalam kepengurusan SIM berdasarkan hukum Islam yang sudah mengatur segala hal mengenai akad ijarah tersebut bahwa adanya dua belah pihak yang saling bertansaksi yang menyebabkan perpindahan sebuah manfaat dari jasa khususnya kepengurusan SIM, yang kemudian apabila manfaat tersebut sudah berpindah maka salah satu pihak akan memberikan ujarah berupa uang sebagai alat tukar dari manfaat yang sudah diterima.<sup>7</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapat kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan, dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif-empiris yaitu penelitian yang mengkaji

---

<sup>7</sup> Muhammad Fatah Ilhamy dan A'rasy Fahrullah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Dalam Kepengurusan SIM Melalui Jasa Makelar" vol. 2, no. 1, 2019.

pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.<sup>8</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam pembahasan masalah yang ada dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.<sup>9</sup> Jadi, pendekatan yuridis empiris yang

---

<sup>8</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 115.

<sup>9</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 81.

dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Yang di dalamnya membahas bagaimana praktik jasa pembuatan dokumen kependudukan di Kantor Kecamatan Jati dan ditinjau dalam hukum Islam.

### 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber data adalah tempat atau rujukan dimana sumber sumber data atau informasi yang dapat diperoleh. Adapun penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu:

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya.<sup>10</sup> Data ini diperoleh langsung dari subjek penelitian yang menggunakan sistem wawancara dengan pihak petugas kecamatan, penyedia jasa, dan pengguna jasa.

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Data sekunder

---

<sup>10</sup> Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Cet.1, 53.

disini seperti data dari buku, internet, jurnal, dan skripsi yang kemudian dijadikan rujukan.<sup>11</sup>

## b. Bahan Hukum

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).
- c. Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan peneliti sebagai berikut:

- a. Hasil karya ilmiah dari para sarjana

---

<sup>11</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 67.

- b. Jurnal penelitian
  - c. Jurnal hukum
  - d. Buku-buku yang berkaitan dengan sewa-menyewa jasa (*ijarah*).
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini sumber data tersier yang digunakan adalah Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

##### a. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga bertujuan untuk menggali sebuah informasi suatu topik.<sup>13</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak berstruktur. Dimana melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis

---

<sup>12</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 68.

<sup>13</sup> Haris Hermansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), 118.

alternatif dan jawabannya pun telah di siapkan. Dengan wawancara tidak berstruktur ini setiap responden diberikan pertanyaan yang sama dan peneliti hanya mencatatnya. Penelitian ini melakukan wawancara sebanyak 7 responden dari para pihak berakad yaitu 3 masyarakat yang melakukan transaksi, 3 pihak penyedia jasa, dan 1 petugas kecamatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen.<sup>14</sup> Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu dokumentasi berupa foto. Dokumen-dokumen tersebut peneliti dapatkan dari Kantor Kecamatan Jati yang dipaparkan dari masyarakat setempat yang melakukan transaksi melalui penyedia jasa pemuatan dokumen kependudukan. Tidak hanya itu peneliti juga menggunakan jurnal dan skripsi yang berkesinambung dengan penelitian yang peneliti lakukan.

## G. Metode Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam analisis ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambaran dan tidak menekankan dengan angka.<sup>15</sup> Dengan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara actual dan cermat.

---

<sup>14</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Pers, 2017), 75.

<sup>15</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 9.



Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai praktik pembuatan dokumen kependudukan melalui jasa dijelaskan pula mengenai pandangan hukum Islam terhadap kejadian tersebut. Data yang diperoleh selanjutnya dapat dianalisis dengan langkah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data diperlukan karena banyaknya data dari masing-masing informan yang dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian sehingga perlu dibuang atau dikurangi. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data atau proses pemilihan pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh dari penelitian.<sup>16</sup>

2. *Display Data* (Penyajian data)

Penyajian data merupakan data yang sudah terorganisasikan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Dalam penyajian data kualitatif penelitian kualitatif, penyedia data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan, dan sejenisnya. Penelitian kualitatif lebih sering menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabta, 2016), 247.

<sup>17</sup> *Ibid*, 249

### 3. *Conclusion Drawing* (Menarik Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>18</sup> Tahap ini dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian ini lebih tepat dan objektif. Sehingga dapat mengetahui dengan jelas bagaimana praktik jasa pembuatan dokumen kependudukan di Kantor Kecamatan Jati.

## **H. Sistematika Penulisan**

Guna memperoleh gambaran mengenai isi dari penelitian keseluruhan, berikut penulis uraikan secara global dan komprehensif pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab di dalamnya:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana gambaran penelitian secara keseluruhan dan hal-hal yang membuat penulis melakukan penelitian ini. Pendahuluan memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

---

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabta, 2016), 91.

## BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori-teori yang mendukung penelitian, yaitu tentang pengertian, seperti pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, macam-macam *ijarah*, syarat dan rukun *ijarah*, hikmah akad *ijarah* dan berakhirnya akad *ijarah*.

## BAB III: DATA PENELITIAN

Penelitian berupa gambaran umum tentang bagaimana praktik jasa pembuatan dokumen kependudukan dan metode data apa saja yang dipakai untuk mengumpulkan data-data agar mempermudah dan memperkuat analisis tentang jasa pembuatan dokumen kependudukan di Kantor Kecamatan Jati Kabupaten Blora.

## BAB IV: ANALISIS DATA

Bab ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktik jasa pembuatan dokumen kependudukan di Kantor Kecamatan Jati Kabupaten Blora, dari segi syarat dan rukun *ijarah*.

## BAB V: PENUTUP

Bagian penutup berisi tentang kesimpulan, yang merupakan akhir dari hasil penelitian yang telah diteliti, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### AKAD IJARAH DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian akad Ijarah

Menurut bahasa, *ijarah* berasal dari kata *ajara* yang berarti menyewakan, yang pada masa akhir sewa terdapat *al-ajru* atau upah. Sederhananya *ijarah* diartikan sebagai akad transaksi sewa-menyewa yang mengambil manfaat atas jasa yang ada dengan memberikan imbalan tertentu.<sup>19</sup> Secara istilah *ijarah* merupakan akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa), yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Substansi akad *ijarah* terletak pada pengembalian manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu.<sup>20</sup>

Adapun secara terminologi, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah* antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, *ijarah* ialah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ  
بِعَوَضٍ

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 285.

<sup>20</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 122.

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”<sup>21</sup>

2. Menurut Malikiyah, *ijarah* ialah:

الإِجَارَةُ.. عَقْدٌ يُؤَيِّدُ تَمَلِّكُكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ  
غَيْرِ نَاشِيٍّ عَنِ الْمَنَفَعَةِ

“*Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.”<sup>22</sup>

3. Menurut Asy-Syafi’iyah, *ijarah* ialah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ  
بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas suatu hak untuk kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”<sup>23</sup>

4. Menurut Hanabilah, *ijarah* ialah:

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَتَعَقَدُ بِالْفِطْرِ الْإِجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي  
مَعْنَاهُمَا

“*Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *kara'* dan semacamnya.”<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 168.

<sup>23</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168.

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 317.

5. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:

تَمْلِكُكَ مَنفَعَةً بِعَوَاضٍ بِشُرُوطٍ

“Pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.”<sup>25</sup>

Definisi fiqh *ijarah* disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>26</sup>

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*, menjelaskan bahwa akad *ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* (pemberi sewa) dengan *musta'jir* (penyewa) atau antara *musta'jir* (penyewa) dengan *ajir* (pihak yang memberikan jasa) untuk mempertukarkan *manfa'ah* (manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan/jasa) dan *ujrah* (imbalan) baik dalam bentuk barang maupun jasa.<sup>27</sup>

Beberapa pengertian tersebut dapat ditarik bahwa pengertian *ijarah* adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 15.

<sup>26</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2009), 124.

<sup>27</sup> Nurul Khasanah, Muhammad Mustaqim, *Relevansi Fatwa DSN-MUI Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa*, Vol. 11, No. 1, Januari 2020, 105.

<sup>28</sup> Rosita Tehuayo, *Sewa-menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*, Vol. XIV, No.1, Juni 2018, 87-88.

## B. Dasar Hukum

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits serta kebolehan lain menurut ulama yang berkompeten yang dapat dijadikan pedoman dalam berjalannya akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

#### a. Q.S. At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ  
لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرٌ ضِعُّ لَهُ الْآخِرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui*

kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>29</sup>

b. Q.S. Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”<sup>30</sup>

Dari kedua ayat tersebut adalah ungkapan “berikanlah kepada mereka upahnya”, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau *leasing*. Upah dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk umum, mencakup semua jenis sewa-menyewa (ijarah).<sup>31</sup>

## 2. Al-Hadits

a. Hadits riwayat Ibn Majah No. 2434

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 560.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 388.

<sup>31</sup> Rosita Tehuayo, *Sewa-menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syari'ah*, Vol. XIV, No.1, Juni 2018, 88.



حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ  
(رواه ابن ماجه).

*“Telah menceritakan kepada kami (Abbas bin Al- Walid Ad Dimasyqi) berkata, telah menceritakan kepada kami (Wahb bin Sa’id bin Athiah As Salami) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abdurrahman bin Zaid bin Aslam) dari (Bapaknya) dari (Abdullah bin Umar) ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.*<sup>32</sup>

Hadits tersebut menjelaskan tentang keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa pekerja tersebut sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan, sebaiknya tidak menunda-nunda pemberian upah dari jadwal atau tenggang waktu yang telah di sepakati.<sup>33</sup>

b. Hadits riwayat al-Bukhari No. 2267

<sup>32</sup> Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 277.

<sup>33</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 123.

حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَالَ: قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ طَلَّقَ فَوَجَدَ إِيَّاهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ. قَالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاسْتَقَامَ. قَالَ يَعْلَى: حَسِبْتُ سَعِيدًا قَالَ: فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ لَوْ شِئْتَ لَا تَخْذُتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ سَعِيدٌ: أَجْرًا تَأْكُلُهُ (رواه البخاري).

*“Telah mencerikatan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin Yusuf bahwa Ibnu Juraij mengabarkan mereka berkata, telah mengabarkan kepada saya Ya’laa bin Muslim dan ‘Amru bin Dinar dari Sa’id bin Jubair salah satu diantara keduanya menambahkan kepada temannya dan selain keduanya berkata, aku mendengar dia menceritakan dari Sa’id berkata kepadaku Ibnu ‘Abbas Radlialluhu ‘anhuma telah menceritakan kepada saya Ubay bin Ka’ab berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “(Keduanya berangkat lalu mendapatkan dinding yang hampir roboh lalu ditegakkan kembali)”, Berkata Sa’id: “Ditegakkan dengan tangannya sendiri”, maka Beliau mengangkat tangannya maka dinding itu kembali tegak kokoh” Ya’laa berkata: “Aku menduga bahwa Sa’id berkata:*

*Maka usapnya dinding itu dengan tangannya lalu tegak kembali”. “(Seandainya engkau mau kamu berhak atas upah”), Berkata, Sa’id: Upah yang bisa kita nikmati”. (Hadits Riwayat Bukhari).<sup>34</sup>*

### 3. Ijma’

Ijma’ sahabat telah sepakat atas kebolehan akad *ijarah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijarah* atas manfaat atau jasa. Hakikat *ijarah* sama dengan jual-beli, namun dengan objek manfaat atau jasa.<sup>35</sup>

*Ijarah* (sewa-menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan dalam agama.<sup>36</sup>

## C. Rukun dan Syarat

---

<sup>34</sup> Imam Al-Bukhari (Muhammad Bin Ismail), *Shahih Al-Bukhari, Jilid 1*, (Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 2002), 540-541.

<sup>35</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 123.

<sup>36</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79.

Perjanjian upah-mengupah dapat memiliki kekuatan hukum dan dianggap sah dalam pelaksanaannya, maka suatu perjanjian tersebut haruslah memenuhi rukun dan syaratnya yang terdiri dari:

### 1. Rukun *ijarah*

Di dalam akad *ijarah* terdapat beberapa rukun :

- a. *'Aqidani* adalah kedua pihak yang berakad yang terdiri dari *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang mendapat manfaat dari sewa).
- b. Objek *ijarah* adalah suatu manfaat benda atau perbuatan yang dijadikan sebagai objek *ijarah*. Jika objek *ijarah* berupa manfaat harta benda maka disebut sewa-menyewa, sedangkan apabila objek *ijarah* berupa manfaat suatu perbuatan maka disebut upah-mengupah.
- c. *Shighat al-'aqd* ialah pernyataan *ijab qabul* dari *mu'jir* atau *musta'jir* sebagai bentuk kesepakatan.
- d. *Ujrah* adalah harga sewa yang merupakan nilai harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat dari barang.<sup>37</sup>

### 2. Syarat *ijarah*

1. Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijarah* adalah:

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Madzab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, maka *ijarahnya* tidak sah. Berbeda dengan

---

<sup>37</sup> Ainal Yaqin, *Fiqh Muamalah (Kajian Komprehensif Ekonomi Islam)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 57.

Madzhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- c. Barang yang disewakan memiliki manfaat yang berharga dan dapat dinikmati penyewa.
- d. Upah atau imbalan tidak boleh asal-asalan karena harus berupa sesuatu yang ada nilainya baik itu materi maupun jasa. .
- e. Nominal harga upah sewa dan pembayarannya harus jelas.<sup>38</sup>
- f. Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fiqih berpendapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.<sup>39</sup>

## 2. Syarat-syarat ujrak (upah)

---

<sup>38</sup> Silvia Nur Febrianasari, *Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn*, VI.4, No. 2 Juli-Desember 2020, 197.

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2003, 227.

Ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui.

Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau penyewa hewan dengan upah tertentu di tambah makannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.

- b. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan ma'quud alaih (objek akad).

Menurut ulama syafi'iyah, akad ini boleh menurut mereka dan tidak di syaratkan syarat ini. Syarat yang kembali pada rukun akad, yaitu akad harus terlepas dari syarat yang tidak sesuai dengan akad. Jadi jika pemilik menyewakan rumahnya dengan syarat agar dia menempatinnya selama satu bulan, kemudian menyerahkannya kepada penyewa, atau menyewakan tanah dengan syarat dia menanaminya kemudian menyerahkan kepada penyewa atau menyewakan binatang tunggangan dengan syarat dia menungganginnya selama satu bulan, dan sebagainya maka *ijarah* seperti ini adalah tidak sah. Sebab, syarat ini tidak sesuai dengan akad karena dalam syarat tersebut terdapat manfaat lebih untuk salah satu pihak yang disyaratkan dalam akad dan tidak ada

imbalannya. Oleh karena itu, kelebihan manfaat itu menjadi riba sehingga membuat akad menjadi tidak sah.

3. Syarat kelaziman *ijarah*

Disyaratkan dua hal dalam akad *ijarah* agar akad ini menjadi lazim (mengikat).

- a. Terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya.

Hal ini merimplikasi bahwa jika terjadi cacat yang merusak manfaatnya, maka penyewa memiliki hak *khiyar* (hak milik) antara meneruskan *ijarah* dan membayar seluruh uang sewa atau mem-*fasakhnya* (membatalkannya), seperti jika hewan tunggangan yang disewa sakit atau pincang atau hancurnya sebagian bangunan rumah. Hal itu karena *ma'quud 'alaih* (objek akad), yaitu manfaatnya menjadi cacat dalam barang yang disewakan. Maka jika menjadi cacat dalam barang yang disewakan, berarti belum adanya penerimaan manfaat. Sehingga wajib ada *khiyar* bagi penyewa, sama seperti dalam akad jual beli. Dan *ijarah* menjadi batal.

- b. Tidak terjadi alasan yang membolehkan mem-*fasakh* (membatalkan *ijarah*).

Beberapa alasan (uzur) yang dapat mem-*fasakh* akad. Uzur atau alasan yang dimaksud disini adalah sesuatu yang timbul dan menyebabkan kerugian bagi pelaku akad jika meneruskan akad dan tidak dapat dihindari kecuali dengan mem-*fasakh*-nya. Sedangkan

mayoritas ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad lazim (mengikat) seperti jual beli, maka tidak dapat di *fasakh* seperti seluruh akad-akad lazim lainnya oleh pelaku akad tanpa ada alasan yang mewajibkan, seperti adanya cacat dan hilangnya objek manfaat.<sup>40</sup>

#### **D. Macam-macam *Ijarah***

Dalam praktik sewa-menyewa terkadang ada beberapa yang mengartikan bahwa objek sewa-menyewa itu adalah berupa barang atau benda, tetapi selain hal itu terdapat objek sewa-menyewa yang diperbolehkan dalam syara' untuk dijadikan sebagai objek sewa-menyewa. Akad *ijarah* terdapat dua macam yaitu:

##### **1. *Ijarah 'ala al-manafi***

*Ijarah* yang objek akadnya berupa manfaat, misalnya adalah sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan dan sebagainya.<sup>41</sup> Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan objek sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijarah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijarah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Maksud dari pendapat ini adalah sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang

---

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (jilid 5,)* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 400-406.

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236



ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijarah* terjadi. Oleh karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi memiliki barang sejak akad *ijarah* terjadi. Karena akad *ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, dan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.

## 2. *Ijarah 'ala al-'amaal ijarah*

*Ijarah* yang objek akanya adalah jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah-mengupah. Oleh karena itu, pembahasannya lebih menitik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). *Ajir* dapat dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>42</sup>

- a. *Ajir khusus* adalah pekerjaan atau buruh yang melakukan sesuatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir.

---

<sup>42</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 133-134.

b. *Ajir musytarak* yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain, sehingga di dalam memanfaatkan tenaganya. Contoh buruh pabrik.

Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga yang dimanfaatkan berupa tenaganya. Keduanya boleh dilakukan apabila memenuhi syarat *ijarah*.<sup>43</sup>

## **E. Hikmah Akad Ijarah**

Hikmah dalam penyariatan sewa-menyewa sangatlah besar, karena di dalam sewa-menyewa terdapat unsur saling tukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang pastilah tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang misalnya. Apabila persewaan tersebut berbentuk barang, maka dalam akad persewaan disyaratkan untuk menyebutkan sifat dan kuantitasnya.

Hikmah dalam penyewaan adalah mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan terkaan belaka. Dan barangkali tanpa diduga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah apapun. Maka akad harus diutamakan dalam suatu sewa-menyewa, dan akad itu harus jelas tanpa ada yang disembunyikan dari pihak pemilik dan yang menerima sewa. Namun perlu diketahui manfaat dari suatu yang disewakan harus memiliki nilai-nilai

---

<sup>43</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 85.

yang tidak melanggar syari'at agama yang telah diatur dalam Islam.<sup>44</sup>

## **F. Berakhirnya Akad Ijarah**

Prosedur pembatalan perjanjian yaitu terlebih dahulu para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian sewa tersebut diberitahu, bahwa perjanjian yang telah dibuat dibatalkan disertai dengan alasannya. Pemberian waktu yang cukup dimaksudkan untuk salah satu pihak yang membuat akad, persetujuan untuk memberikan waktu kepada mereka untuk bersiap-siap menghadapi risiko pembatalan.

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Misalnya dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik penjual. Selain telah tercapai tujuannya, akad akan dipandang apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Yang diupahkan atau disewakan mendapat kerusakan pada waktu ia masih ditangan penerima upah atau karena cacat lainnya.
2. Rusaknya barang yang disewakan.
3. Bila barang itu telah hancur dengan jelas.
4. Bila manfaat yang diharapkan telah dipenuhi atau dikerjakan telah diselesaikan atau masa pekerjaanya telah

---

<sup>44</sup> Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 488.

<sup>45</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 101.

habis. Lain halnya bila terdapat uzur yang melarang *fasakh*. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman panen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai, sekalipun terjadi pemaksaan hal ini untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa yaitu dengan mencabut sebelum waktunya.

5. Menurut madzab Hanafi, boleh menfasakh *ijarah* kecuali adanya udzur sekalipun dari satu pihak yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian harta terbakar atau tercuri, di rampas atau bangrut maka ia berhak menfasakh *ijarah*.

Dengan pengertian lain *ijarah* itu dapat menjadi rusak atau dirusakkan apabila terdapat cacat pada barang sewa yang diakibatkan barang tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang diinginkan pada waktu perjanjian dilakukan ataupun sesudah perjanjian itu dilakukan. Perjanjian *ijarah* juga rusak apabila barang sewa itu mengalami kerusakan yang tidak mungkin lagi dipergunakan sesuai fungsinya. Dalam hal ini pemilik barang juga dapat membatalkan perjanjian apabila ternyata pihak penyewa memberlakukan barang yang disewakan tidak sesuai dengan ukuran kekuatan sewaan itu.<sup>46</sup>

Sedangkan akad *ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek *ijarah* hilang atau musnah, misalnya rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu

---

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 208), 122.

dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang di sewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.

3. Wafatnya salah seorang yang berakad.
4. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad *ijarahnya* batal.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 283.

**BAB III**

**PRAKTIK JASA PEMBUATAN DOKUMEN  
KEPENDUDUKAN**

**(Kantor Kecamatan Jati, Kabupaten Blora)**

**A. Gambaran Umum Kantor Kecamatan Jati,  
Kabupaten Blora**

1. Profil Kantor Kecamatan Jati, Kabupaten Blora

Kantor Kecamatan Jati merupakan suatu lembaga yang bertugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintah, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan kepada Bupati.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan desa atau kelurahan. Fungsi dari kecamatan yaitu:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.

- e. Pengeoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
- f. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan.
- g. Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- i. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## 2. Kondisi Geografis

Kantor Kecamatan Jati terletak di wilayah Kabupaten Blora, tepatnya di Desa Klatak. Batas-batas wilayah wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Jawa Timur
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
- e. Ketinggian Tanah dari Permukaan laut Terendah : 76

Tertinggi : 76

f. Jarak Terjauh

Jarak terjauh dari barat ke timur : 10 Km

Jarak terjauh dari utara ke selatan : 25 Km

3. Pemerintah

Kecamatan Jati terdiri dari 12 desa dengan jumlah RW sebanyak 94 dan jumlah RT 318 dan jumlah dusun 97 adapun nama-nama desa di Kecamatan Jati adalah sebagai berikut:

- a. Bangkleyan
- b. Gempol
- c. Kepoh
- d. Pelem
- e. Jegong
- f. Jati
- g. Singget
- h. Gabusan
- i. Dopleng
- j. Randulawang
- k. Tobo
- l. Pengkoljagong

4. Jumlah Penduduk

Penduduk Kecamatan Jati sampai bulan Desember 2020 adalah 52.702 Jiwa terdiri dari jumlah laki-laki 26.514 jiwa dan jumlah perempuan 26.188 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga 17.990 KK. Dengan luas wilayah 183,62 Km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk per kilometer persegi 283 jiwa, penambahan penduduk



selama kurun waktu 1 tahun adalah 1.02. Berikut data kependudukan dan pencatatan sipil per Desa di Kecamatan Jati:

**Tabel I**  
**Statistik Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Kecamatan Jati, Kabupaten Blora

Per- Tanggal : 31-12-2020

<b>No.</b>	<b>Wilayah</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Bangkleyan	3,258	3,094	6,352
2.	Gempol	1,739	1,718	3,457
3.	Kepoh	1, 740	1,763	3,503
4.	Pelem	1,374	1,383	2,757
5.	Jegong	1,384	1,382	2,766
6.	Jati	2,557	2,568	5,125
7.	Singget	2,386	2,251	4,637
8.	Gabusan	3,979	3,891	7,870
9.	Doplang	3,944	3,978	7,922

10.	Randulawang	1,734	1,799	3,533
11.	Tobo	890	894	1,784
12.	Pengkoljagong	1,529	1,463	2,996
	<b>Jumlah Total</b>	<b>26,514</b>	<b>26,188</b>	<b>52,72</b>

5. Jumlah KK Berdasarkan Status Pendidikan Kecamatan Jati

**Tabel II**  
**Karakter Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan**  
 Kecamatan Jati, Kabupaten Blora  
 Per- Tanggal : 31-12-2020

No.	Pendidikan	Kepala Keluarga		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Tidak/Belum Sekolah	361	298	659
2.	Belum Tamat SD	193	36	229
3.	Tamat SD/Seerajat	10,181	1,774	11,955
4.	SLTP/Sederajat	2,301	213	2,514
5.	SLTA/Sederajat	2,050	119	2,169

6.	Diploma I/II	18	1	19
7.	Akademi/DIII/Sarjana Muda	106	14	120
8.	Diploma IV/Strata I	255	24	279
9.	Strata II	44	2	46
10.	Strata III	0	0	0
	<b>Jumlah Total</b>	<b>15,509</b>	<b>2,481</b>	<b>17,990</b>

## **B. Praktik Jasa Pembuatan Dokumen Kependudukan di Kantor Kecamatan Jati Kabupaten Blora**

### 1. Latar Belakang Praktik Jasa Pembuatan Dokumen Kependudukan di Kantor Kecamatan Jati Kabupaten Blora

Kecamatan Jati merupakan salah satu sentra pertanian dan kegiatan ekonomi. Hal ini membuat banyak dari masyarakat bergerak dalam sektor pertanian dan perdagangan. Berdasarkan data yang ditunjukkan dari keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 5.096 orang, sebanyak 625 penduduk berprofesi di bidang pertanian. Adapun dengan pengaruh kegiatan ekonomi dalam sektor perdagangan, keberadaan 2 pasar yang dekat dengan Kecamatan Jati.

Pengertian dasar tentang kependudukan bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing

yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah hal yang berhubungan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Penduduk serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan, Pendaftaran Penduduk, dan pencatatan sipil.

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat penerbitan atau perubahan KK, KTP, atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan yang dimaksud dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana

yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pembuatan dokumen kependudukan melalui jasa merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Karena banyak sekali masyarakat kurang memahami teknologi di zaman modern seperti sekarang ini, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mengurusnya. Mereka harus menyewa jasa kepada beberapa orang sudah memahami hal tersebut, yang biasa dilakukan di Kantor Kecamatan Jati, Kabupaten Blora.

Terjadinya praktik jasa pembuatan dokumen kependudukan sebagian besar dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Jati yang mengalami kebutuhan mendadak sehingga harus mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan. Oleh karena itu masyarakat harus mengurusnya melalui jasa agar cepat dalam mengurusnya.

Masyarakat Kecamatan Jati memilih pembuatan dokumen kependudukan melalui jasa daripada harus mengurus sendiri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi harus cepat dan mendesak. Sehingga langkah yang paling bijak dan dapat diambil dalam rangka menyelesaikan permasalahannya adalah melakukan praktik pembuatan dokumen kependudukan melalui penyedia jasa.

## 2. Praktik Jasa Pembuatan Dokumen Kependudukan di Kantor Kecamatan Jati Kabupaten Blora

Pelaksanaan penelitian ini di Kantor Kecamatan Jati diketahui dari tetangga dan masyarakat di lingkungan sekitar bahwa sudah ada beberapa yang memilih mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan Akta melalui penyedia jasa di Kantor Kecamatan. Dalam praktik pembuatan dokumen kependudukan melalui penyedia jasa yang terjadi di Kantor Kecamatan Jati dilakukan dengan cara lisan dan tidak tertulis dibawah materai. Mula-mula di awali dengan pihak pengguna jasa atau masyarakat yang ingin membuat dokumen kependudukan, menghubungi pihak penyedia jasa untuk mengurus pembuatan dokumen melalui whatsapp atau telepon, kemudian pihak penyedia jasa datang untuk membuatkan dokumen kependudukan. Mengenai proses dalam pembuatan dokumen, harus menunggu beberapa hari sesuai dokumen apa saja yang ingin dibuat.<sup>48</sup>

Oleh karena itu masyarakat yang ingin membuat dokumen kependudukan merasa kesulitan, dan kebanyakan dari mereka rendah akan pengetahuan teknologi, ingin segera selesai dalam pembuatannya, maka harus melalui penyedia jasa.<sup>49</sup> Penyedia jasa dalam pembuatan dokumen adanya kesepakatan dengan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ibu Yeni, pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, pkl. 17.00 WIB.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ibu Ida Murtiningsih, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2021, pkl. 10.00 WIB.

pengguna jasa mengenai biaya yang harus dibayar oleh pengguna jasa. Jadi, penyedia jasa menentukan biaya dan akan cepat menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin dan di antar ke tempat tinggal pengguna jasa<sup>50</sup>.

Proses pengurusan dokumen melalui penyedia jasa melakukan perjanjiannya di tempat tinggal pengguna jasa atau masyarakat yang ingin membuat dokumen kependudukan. Dengan demikian penyedia jasa meminta surat pengantar atau pengajuan dari desa dan di tandatangani oleh petugas kecamatan yang bersangkutan dan segera mengurusnya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora. Agar pengguna jasa dapat memenuhi syarat yang harus digunakan dalam pembuatan dokumen. Dalam pembuatan dokumen kependudukan, pengguna jasa menyerahkan dokumen-dokumen sebagai syarat dalam pembuatannya. Tetapi untuk pembuatan KTP hanya bisa dilakukan di Kantor Kecamatan Jati. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan dokumen kependudukan, pada tabel berikut:<sup>51</sup>

**Tabel II**  
**Syarat pembuatan dokumen kependudukan**  
**melalui jasa di Kantor Kecamatan Jati Kabupaten**  
**Blora**

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Jayat, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, pkl. 14.00 WIB.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ibu Diyah, pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, pkl. 09.00 WIB.

<b>No.</b>	<b>Dokumen</b>	<b>Syarat yang harus dilengkapi</b>	<b>Biaya</b>
1.	KTP (Kartu Tanda Penduduk) hilang	a. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian. b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK).	Rp. 50.000
2.	KK (Kartu Keluarga)	a. KK Pindah : - KK asli. - Pengantar Surat Pindah dari Balai Desa (Surat Pindah Kabupaten) b. KK kedatangan : - KK asli. - Surat Kedatangan dari tempat asal.	Rp.100.000 – Rp. 150.000



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pengantar dari Desa.</li> </ul> <p>c. KK Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Nikah</li> <li>- KK dari keluarga suami dan istri</li> <li>- KTP</li> <li>- Foto copy Surat Nikah</li> </ul>	
3.	Akta Kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto Copy KTP kedua orang tua.</li> <li>b. Foto copy KTP dua orang saksi.</li> <li>c. KK asli.</li> <li>d. Surat Keterangan dari Bidan atau rumah sakit.</li> </ul>	<p>Rp. 200.000 - Rp. 250.000</p>

		<p>e. Surat Keterangan dari Balai Desa.</p> <p>f. Legalisir buku nikah.</p>	
4.	Akta Kematian	<p>a. KK asli.</p> <p>b. Surat Kematian dari Balai Desa.</p> <p>c. Foto copy KTP dua orang saksi.</p> <p>d. Foto copy KTP pelapor.</p>	<p>Rp. 200.000</p> <p>– Rp. 250.000</p>

**Tabel III**  
**Daftar Pihak dalam Pembuatan Dokumen**  
**Kependudukan di Kantor Kecamatan Jati Kabupaten**  
**Blora**

No.	Pengguna Jasa	Penyedia Jasa	Dokumen
1.	Yeni	Pujo	Kartu Keluarga

2.	Ida	Jayat	Akta Kematian
3.	Ridwan	Pujo	KTP

Selanjutnya akan dipaparkan mengenai praktik jasa pembuatan dokumen kependudukan yang dilakukan di Kantor Kecamatan Jati Kabupaten Blora. Disini akan dituangkan berbagai jawaban dari hasil wawancara dengan petugas kecamatan, penyedia jasa, dan pengguna jasa dalam pembuatan dokumen kependudukan di Kantor Kecamatan Jati Kabupaten Blora:

- a. Praktik jasa pembuatan dokumen kependudukan yang dilaksanakan oleh Ibu Diyah sebagai petugas kecamatan:

Menurut Ibu Diyah ia beranggapan bahwa berhubung jaman modern seperti sekarang masih banyak masyarakat yang menggunakan penyedia jasa untuk pembuatan dokumen kependudukan, maka di Kecamatan Jati menyediakan penyedia jasa agar mempermudah masyarakat dalam mengurusannya. Apalagi penyedia jasa di wilayah Blora Selatan, karena aksesnya melalui kantor Kecamatan Jati dan di urus ke Kabupaten Blora. Terutama untuk orang tua yang tidak paham alur dalam pembuatan dokumen kependudukan dan membuat dokumen-dokumen yang tidak bisa di buat di Kecamatan Jati.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Diyah, pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, pkl. 09.00 WIB.

- b. Praktik jasa pembuatan dokumen kependudukan yang dilaksanakan oleh Bapak Jayat sebagai penyedia jasa:

Menurut Bapak Jayat ia mendapat bahwa selama ia menjadi penyedia jasa di Kecamatan Jati Kabupaten Blora, ia mendapat keuntungan dan dapat memenuhi biaya hidup sehari-hari untuk keluarganya. Ia menjadi seorang penyedia jasa kurang lebih sudah 13 Tahun. Sebagian masyarakat mengalami kesulitan terutama dalam pembuatan dokumen kependudukan yang tidak bisa dibuat di Kantor Kecamatan Jati misalnya seperti Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan KTP yang telah hilang. Sehingga masyarakat tidak tau apa saja yang dibutuhkan dan harus menunggu lama apabila tidak menggunakan penyedia jasa. Jaman modern ini banyak sekali masyarakat yang tidak paham akan teknologi, penguploadan dokumen yang benar. Untuk biaya yang harus ditanggung oleh pemohon bermacam-macam tergantung dokumen apa yang harus dibuat.

Ia melakukan praktik dalam jasa pembuatan dokumen biasanya dilakukan di rumah yang ingin membuat dokumen tersebut. Tetapi kekurangan dalam pembuatan dokumen terdapat beberapa kendala yaitu sebagian masyarakat ada yang dalam pengumpulannya kurang lengkap sehingga membutuhkan waktu lama.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Jayat, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, pkl. 14.00 WIB.

- c. Praktik jasa pembuatan dokumen kependudukan yang dilaksanakan oleh Ibu Endang sebagai penyedia jasa:

Menjadi seorang penyedia jasa baru-baru ini karena di Kecamatan Jati banyak sekali masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen kependudukan. Terutama dokumen Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang harus di urus di Kabupaten Blora.

Ia menjabat sebagai seorang perangkat Desa di salah satu Kantor Balai Desa di Kecamatan Jati. Menjadi penyedia jasa, keuntungan yang ia dapat bisa digunakan untuk kebutuhan ekonominya, karena ekonomi sekarang semakin sulit. Biaya dalam pembuatan dokumen kependudukan bermacam-macam dari mulai Rp.50.000,00 – Rp.250.000,00.<sup>54</sup>

- d. Praktik jasa pembuatan dokumen kependudukan yang dilaksanakan oleh Bapak Pujo sebagai penyedia jasa:

Hasil wawancara dengan penyedia jasa bernama Bapak Pujo, ia sudah menjadi penyedia jasa kurang lebih 14 tahun. Ia menjabat sebagai seorang Pendamping Desa di salah satu Kantor Kepala Desa di Kecamatan Jati. Menjadi penyedia jasa ia mendapat keuntungan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila banyak masyarakat yang membutuhkan penyedia jasa, ia membutuhkan waktu lama untuk mengurusinya dan ada beberapa masyarakat yang berantrian. Tarif atau biaya dalam pembuatan dokumen bermacam-macam, sesuai

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ibu Endang, pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, pkl. 13.00 WIB.

dokumen yang ingin di buat. Misalnya KTP Rp. 50.000,00, KK Rp.100.000,00-Rp. 150.000,00, dan Akta Rp.200.000,00-Rp. 250.000,00. Ia menjadi penyedia jasa karna ingin membantu masyarakat yang kesulitan dalam pembuatan dokumen kependudukan. Dan banyak sekali masyarakat tidak menguasai teknologi.<sup>55</sup>

- e. Praktik jasa pembuatan dokumen kependudukan yang dilaksanakan oleh Ibu Yeni sebagai pengguna jasa:

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yeni sebagai pengguna jasa pembuatan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) pada tanggal 14 Juli 2021. Ia melakukan transaksinya dengan Bapak Pujo sebagai penyedia jasa. Dalam pembuatan dokumen Kartu Keluarga karena ia pindah tempat tinggal dan dalam pengurusannya dikenai biaya sebesar Rp.100.000,00. Biaya tersebut ditentukan oleh penyedia jasa itu sendiri dan ditentukan pada saat telah selesai dalam pembuatan dokumen. Ia menggunakan penyedia jasa Karena tidak bisa mengurus sendiri dan keadaan tidak memungkinkan sehingga melalui penyedia jasa agar cepat selesai. Ia membuat kartu keluarga karena sudah lama berpindah tempat tinggal dan ia harus segera mengganti Kartu Keluarga yang lama. Pada saat melakukan transaksi tersebut, penyedia jasa datang ke rumahnya untuk

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Pujo, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2021, pkl. 09.00 WIB.

mengambil dokumen-dokumen apa saja yang menjadi syarat dalam pembuatan dokumen Kartu Keluarga.<sup>56</sup>

- f. Praktik jasa pembuatan dokumen kependudukan yang dilaksanakan oleh Bapak Ridwan sebagai pengguna jasa:

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ridwan sebagai pengguna jasa dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tanggal 24 Juni 2021. Ia melakukan transaksinya dengan Bapak Pujo sebagai penyedia jasa. KTP ingin diubah karena ingin mengganti statusnya. Dalam pembuatan KTP dikenakan biaya sebesar Rp.50.000,00. Ia merasa terbantu dengan adanya penyedia jasa ini dan cepat dalam pembuatannya. Akan tetapi ia merasa keberatan apabila harus membayar dengan tarif yang menurutnya begitu mahal padahal cuma mengganti status saja. Ia melakukan transaksi dengan penyedia jasa di tempat ia tinggal. Dan tidak ditentukan kapan akan selesai dalam pembuatan KTP tersebut.<sup>57</sup>

- g. Praktik jasa pembuatan dokumen kependudukan yang dilaksanakan oleh Ibu Ida sebagai pengguna jasa:

Hasil wawancara dengan Ibu Ida Murtiningsih, ia membuat dokumen berupa akta kematian pada tanggal 04 Mei 2021 melalui penyedia jasa bernama Bapak Jayat. Ia menyerahkan dokumen-dokumen apa saja yang harus di kumpulkan. Ia melakukan transaksi tersebut di tempat

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Yeni, pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, pkl. 17.00 WIB.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Ridwan, pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2021, pkl. 16.00 WIB.

tinggalnya dengan biaya sebesar Rp. 200.000,00. karena ia tidak paham dengan prosedur-prosedur apa saja yang harus dilakukan dan tidak membutuhkan waktu lama sehingga harus menggunakan penyedia jasa. Pada dasarnya ketika ingin membuat dokumen kependudukan tidak membutuhkan biaya tetapi agar lebih mudah dalam pengurusannya harus melalui penyedia jasa.<sup>58</sup>

Praktik pembuatan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Jati, bagi ketiga pihak yang bersangkutan yakni pihak petugas kecamatan, penyedia jasa, pengguna jasa merupakan praktik yang sudah lama terjadi. Dengan mayoritas warganya yang menganut agama Islam akan tetapi dengan praktik yang dilakukan harus benar-benar mendapatkan solusi agar praktik tersebut sesuai dengan syari'at Islam dan teori muamalah, hal itu karena minimnya ilmu pengetahuan dan hanya dilandasi praktik yang sudah ada sejak dulu tanpa adanya perubahan.

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ibu Ida Murtiningsih, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2021, pkl. 10.00 WIB.



**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK**  
**JASA PEMBUATAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**  
**DI KANTOR KECAMATAN JATI KABUPATEN**  
**BLORA**

**A. Analisis Praktik Jasa Pembuatan Dokumen Kependudukan**

Berdasarkan data penulis yang diperoleh tentang pelaksanaan akad *ijarah* di Kantor Kecamatan Jati Kabupaten Blora, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa dalam urusan muamalah perlu diperhatikan segala sesuatu yang mendasar dalam syari'at Islam dan merupakan salah satu asas hukum Islam, hal ini demi kemaslahatan umat manusia, memberi manfaat dan meminimalisir kemudharatan bagi manusia. Oleh karena itu Islam memberikan batasan-batasan terhadap pola perilaku manusia agar tindakannya tidak menimbulkan kemudharatan baik diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian manusia dapat mengambil manfaat antara satu dengan yang lain dengan jalan yang sesuai syari'at yang telah diajarkan dalam Islam tanpa kecurangan dan kebathilan.

Muamalah merupakan salah satu aspek penting selain ibadah yang menjadi bagian dari aktivitas manusia. Sedangkan fiqh muamalah adalah seperangkat aturan yang berkaitan dengan aktivitas sosial manusia, baik berkaitan dengan harta

(*maliyah*) atau tidak berkaitan dengan harta (*ghairu maliyah*) seperti pidana, perdata, dan ke-tatanegaraan.

Salah satu bentuk bermuamalah barangkali cukup pesat perkembangannya antara lain adalah sewa-menyewa atau bisa disebut dengan *ijarah*. *Ijarah* merupakan pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan dimana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat suatu barang atau jasa tersebut sesuai rukun syarat-syarat tertentu.<sup>59</sup> Beberapa manusia dapat melakukan sebuah akad *ijarah* (sewa-menyewa) agar mereka bisa senantiasa memenuhi kebutuhan dalam rangka bertahan hidup, melaksanakan syari'at dan menebar kemaslahatan. Salah satu dari akad *ijarah* yaitu berupa sewa-menyewa sebuah jasa.<sup>60</sup>

Jasa merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya bersifat *intangibile* (tidak berwujud) dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Jasa yang akan dipaparkan dalam bab ini adalah jasa dalam pembuatan dokumen kependudukan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Jati Kabupaten Blora. Sedangkan dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang

---

<sup>59</sup> Rosita Tehuayo, *Sewa-menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syari'ah*, Vol. XIV, No.1, Juni 2018, 87-88.

<sup>60</sup> Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Januari 2015, 106.

diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dalam pembuatan dokumen kependuduk seharusnya dibuat sendiri tanpa harus menggunakan penyedia jasa, tetapi masyarakat di Kecamatan Jati Kabupaten Blora banyak sekali yang melakukannya dan tidak ada teguran dari instansi terdekat misalnya pada Kantor Kecamatan Jati itu sendiri. Maka akan mengakibatkan sebuah persoalan yang sangat besar jika tidak dihentikan. Dan penulis akan menganalisis mengenai praktik dalam pembuatan dokumen kependudukan melalui penyedia jasa yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat.

Dalam praktik akad sewa yang dilakukan oleh jasa pembuatan dokumen kependudukan di Kantor Kecamatan Jati Kabupaten Blora tidak jauh beda dengan sewa-penyewa jasa pada umumnya. Sewa jasa yang terjadi sudah sangat lama dan menjadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Jati. Sewa jasa tersebut merupakan suatu akad sewa-menyewa terhadap manfaat suatu jasa seseorang dalam pelayanan pembuatan dokumen kependudukan yang dilakukan di Kantor Kecamatan Jati Kabupaten Blora yang bertujuan agar bisa mempermudah masyarakat dalam proses pembuatan dokumen kependudukan melalui penyedia jasa dan cepat selesai dalam mengurusnya.

Dari hasil wawancara dari petugas kecamatan, penyedia jasa, dan pengguna jasa. Dari pihak penyedia jasa bernama Bapak Jayat, ia menjelaskan bahwa dalam pembuatan dokumen kependudukan sudah sangat lama hingga bertahun-

tahun dan menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Kecamatan Jati.<sup>61</sup>

Sedangkan penyedia jasa lainnya bernama Ibu Endang, ia menjelaskan bahwa ia sendiri berprofesi sebagai perangkat desa dan mengetahui kalau masyarakat lebih memilih membuat dokumen kependudukan melalui penyedia jasa meskipun harus membayar daripada harus mengurus sendiri ke Dindikcapil (Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil) secara gratis. Sekarang ini pengurusan dokumen kependudukan sudah elektronik dan online. Maka kebanyakan dari masyarakat adalah orang yang rendah akan pengetahuan dan teknologi serta tidak mau ribet dalam mengurusnya.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari petugas kecamatan, bahwa ia mengetahui adanya penyedia jasa yang mengurus dokumen kependudukan dengan masyarakat yang membutuhkan, tetapi tidak menegurnya karena pada dasarnya penyedia jasa juga mendapat keuntungan dan dapat membantu ekonomi dalam keluarganya untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>63</sup>

Sedangkan wawancara dari pengguna jasa oleh ibu Yeni, ia merasa kesulitan dan tidak mau ribet dalam pembuatan dokumen kependudukan dan ia tidak begitu memahami alur dari pembuatan dokumen tersebut, maka ia

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Jayat, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, pkl. 14.00 WIB.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ibu Endang, pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, pkl. 13.00 WIB.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ibu Diah, pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, pkl. 09.00 WIB.

serahkan semuanya pada pihak penyedia jasa untuk mengurus semuanya dan membayar dengan biaya yang begitu mahal.<sup>64</sup>

Berawal dari perjanjian (akad) *ijarah* antara penyedia jasa dan pengguna jasa, mereka membuat perjanjian secara lisan atas dasar saling percaya antara satu dengan yang lain. Perjanjian tersebut, mereka bersepakat bahwa pengguna jasa sudah menaruh kepercayaan kepada penyedia jasa untuk membuat dokumen kependudukan. Dalam hal biaya yang harus di bayar sudah disepakati pada awal perjanjian. Misalnya untuk biaya bensin, makan, rokok, dan lainnya.

Pada praktik sewa-menyewa jasa dalam pembuatan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh penyedia jasa dan pengguna jasa adalah awal mulanya pengguna jasa membutuhkan penyedia jasa untuk membuat dokumen yang ingin dibuat. Misalnya KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Pengguna jasa menghubungi penyedia jasa melalui whatsapp atau telepon, kemudian penyedia jasa datang ke tempat tinggal pihak pengguna jasa untuk melakukan transaksi dengan mengambil dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat pembuatan dokumen kependudukan. Syarat-syarat tersebut sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dalam pengurusan dokumen kependudukan, sebelum dibuat, penyedia jasa meminta surat pengantar dan pengajuan dari desa setempat bahwa ingin membuat dokumen kependudukan sesuai dokumen yang ingin dibuat. Setelah dari

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Yeni, pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, pk. 17.00 WIB.

desa, pihak penyedia jasa meminta tanda tangan ke pihak petugas Kecamatan Jati dan di urus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Blora. Dokumen yang selesai diurus, penyedia jasa menyerahkan dokumen tersebut dan di antar ke tempat tinggal pengguna jasa.

Biaya ditentukan oleh pihak penyedia jasa yaitu setelah menyerahkan dokumen yang sudah dibuat dan transaksi selesai. Dengan adanya suatu kesepakatan pada awal perjanjian, Pengguna jasa dan Penyedia jasa mengetahui dan sepakat mengenai waktu pengurusan dokumen. Tetapi pada saat telah selesai dalam pengurusannya, pada kenyataannya, tidak dijalankan oleh penyedia jasa sesuai yang telah disepakati pada awal perjanjian.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, praktik dalam pembuatan dokumen kependudukan harus sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan dan di sepakati. Kemudian pada praktik pembuatan dokumen kependudukan penyedia jasa mengulur waktu, sehingga jangka waktu dalam penyelesaian pembuatan dokumen kependudukan tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati pada awal perjanjian. Yang seharusnya, apabila akan melakukan sebuah akad *ijarah* atau sewa jasa harus memenuhi kesepakatan tersebut agar tidak adanya kerugian diantara kedua belah pihak. Ada beberapa kerugian apabila masyarakat menyewa jasa dalam pembuatan dokumen kependudukan yaitu:

- a. Apabila menggunakan penyedia jasa harus membayar dengan biaya yang cukup mahal.

- b. Dokumen yang dibuat tidak dijamin keasliannya.
- c. Data dokumen bisa saja tidak bisa digunakan untuk mengakses ke pelayanan publik.
- d. Elemen data yang dibuat belum tentu benar karena bisa saja Biro Jasa atau Calo salah dalam memasukkan elemen data tersebut.
- e. Hati-hati karena dokumen bisa disalahgunakan untuk tindakan kriminal, jika melakukan pengurusan melalui Biro Jasa atau Calo.

Oleh sebab itu, masyarakat yang ingin mengurusnya harus diurus sendiri secara mandiri dan tanpa boleh diwakilkan. Sehingga dapat menghindari terjadinya beberapa kesalahan dalam elemen data di dokumen admindukcapil, seperti tempat lahir, tanggal lahir, nama dan nama orang tua.

Pengecualian untuk pengurusan dari orang tua dan juga yang berada dalam satu Kartu Keluarga. Data yang diurus oleh orang lain, juga ada kemungkinan terjadi pemalsuan data yang akan bisa disalahgunakan untuk tindakan kriminal.

Dengan adanya penyedia jasa maka masyarakat tidak dapat merasakan sebagaimana dengan adanya pelayanan publik. Menurut Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik yaitu, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>65</sup>

Pembuatan sejumlah Dokumen Kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun Akta Kelahiran tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Seperti yang terjadi pada masyarakat di lingkungan Kecamatan Jati Kabupaten Blora ditemukan pungutan liar saat mengurus dokumen-dokumen tersebut. Dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, hal itu diancam dengan hukuman penjara dan/atau denda. Mengacu pada pasal 95B, ada sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp. 75.000.000.00,-.

Berikut bunyi pasal 95B UU Nomor 24 tahun 2013: “Setiap pejabat dan petugas pada desa atau kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana, dan Instansi. Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam mengurus dan menerbitkan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dianalisa bahwa praktik jasa pembuatan dokumen kependudukan yang dilakukan di Kantor Kecamatan Jati Kabupaten Blora tersebut tidak seharusnya dilakukan sampai saat ini, karena sudah

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik



dijelaskan pada paragraf diatas bahwa terdapat larangan apabila menggunakan jasa seorang calo dalam pembuatan dokumen kependudukan, bahkan dokumen tersebut seharusnya bersifat pribadi, tidak sembarangan diserahkan pada orang yang hanya punya kepercayaan saja, misalnya pada seorang penyedia jasa itu sendiri dan sudah jelas melanggar Undang-Undang yang sudah diperingatkan oleh Dindukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Dokumen Kependudukan**

Sebagai agama *rahmatan lil alamin*, Islam turun dengan membawa seperangkat aturan yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Adanya aturan ini tentu saja bertujuan agar manusia dapat hidup dalam ketentraman, kesejahteraan dan jauh dari hal-hal yang merugikan. Karena itulah semua aturan harus selalu berdasar pada prinsip “Menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan”.<sup>66</sup>

Keberadaan manusia di bumi merupakan suatu kontrak (akad) kehidupan, sehingga manusia diberi hak mengelola seluruh potensi ciptaan Tuhan untuk kemaslahatan manusia dan kemanusiaan. Akad memiliki arti penting bagi manusia dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Karena akad merupakan dasar dalam berbagai aktivitas manusia. Tidak seorangpun manusia dapat mewujudkan

---

<sup>66</sup> Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Januari 2015, hlm. 105.

kemaslahatan dalam hidupnya tanpa bantuan pihak lain, dan keterlibatan orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian, akad merupakan tindakan hukum dua pihak, diantaranya ijab yaitu penawaran yang diajukan oleh satu pihak, sedangkan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami adanya keterkaitan atau hubungan hukum. Dalam bidang hukum ekonomi syari'ah, akad memegang peranan utama terhadap seluruh aktivitas ekonomi. Akad memfasilitasi setiap orang yang menjalani kegiatan ekonomi, termasuk barang maupun jasa.<sup>67</sup>

Salah satu akad yang dilakukan oleh masyarakat ialah akad yang biasa diketahui dengan istilah sewa-menyewa dalam Islam disebut akad *ijarah* terhadap dua pihak yaitu, *mu'jir* (orang yang menyewa), *musta'jir* (orang yang menyediakan jasa atau menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan). Akad *ijarah* tersebut adalah sebagai kontrak (akad), ia mengacu pada pengupahan atau penyewaan tenaga asset/komoditas untuk mendapatkan hak pemanfaatan atasnya. Akad *ijarah* juga mencakup penyewaan tenaga kerja dan kontrak (akad) kerja untuk siapapun dengan balasan imbalan berupa upah. Karena secara umum peraturan dan prinsip tenaga kerja, penyewaan *ju'alah*, dan semua kontrak (akad) lain untuk hak pemanfaatan barang atau jasa tercakup dalam istilah *ijarah*.

---

<sup>67</sup> Urbanus Uma Leu, *Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah*, Vol.10, No.1, Juni 2014, hlm. 50.

Akad *ijarah* sendiri terbagi menjadi dua jenis, jenis pertama adalah *ijarah* yang berlangsung atas manfaat yang berasal dari benda. Kedua, pengupahan untuk pekerjaan tertentu.<sup>68</sup> Dalam praktik sewa jasa pembuatan dokumen kependudukan yaitu dengan menyewakan jasanya untuk menyelesaikan pekerjaan pada pembuatan dokumen kependudukan sesuai perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dalam akad *ijarah* harus memenuhi syarat dan rukun, agar akad yang dilaksanakan terbilang sah. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000<sup>69</sup>, rukun akad *ijarah* dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berkad, yaitu terdiri dari pemberi sewa (*mu'ajir*) dan penyewa (*musta'jir*). Syarat untuk dua orang yang berkad yaitu dengan keduanya harus *baligh*, berakal, tidak gila dan tidak dalam keadaan dipaksa. Dalam kasus diatas, seorang penyedia jasa dan petugas kecamatan bernama Pujo, Jayat, Endang, dan Diyah, ini masing-masing dalam keadaan sudah *baligh* atau dewasa, tidak dipaksa dan dalam keadaan sehat. Sedangkan pengguna jasa bernama Yeni, Ida, dan Ridwan sudah *baligh*, dewasa, dan sehat.

Berdasarkan uraian diatas yaitu dua orang yang berkad ini sudah memenuhi ketentuan bahwa kedua pihak sudah *baligh*, berakal, dan sehat, tidak gila dan tidak dalam

---

<sup>68</sup> Shelch Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Abdul Hayyic Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 482.

<sup>69</sup> Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang rukun akad *ijarah*

keadaan dipaksa. Maka ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

- b. Sighat *ijarah*, merupakan ijab dan qabul berupa pernyataan niat dari kedua belah pihak yang berakad. Ijab yaitu pernyataan dari orang atau pihak yang menyewakan, sedangkan qabul yaitu perkataan yang keluar dari pihak yang berakad. Dalam syarat sah *ijarah* yaitu terdapat kerelaan antara pelaku akad, harus diutarakan dengan jelas, benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu.

Pada sewa jasa pembuatan dokumen kependudukan di Kantor Kecamatan Jati, ini terdapat perjanjian dimana pihak telah bersepakat dengan pekerjaan yang dilakukan. Diantara ijab dan qabul ini adanya tidak kesesuaian antara perjanjian kedua belah pihak yaitu batas waktu dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Pada uraian di atas, rukun kedua *shigat* tidak sesuai dikarenakan dalam sewa jasa, pihak penyedia jasa tidak mengerjakan apa yang telah ia janjikan pada pihak pengguna jasa yaitu penyedia jasa mengulur waktu dalam pembuatan dokumen, padahal dalam perjanjian bahwa mengurus dokumen kependudukan selesai dalam waktu lima harian tetapi pada kenyataannya penyedia jasa menyelesaikan lebih dari lima hari bahkan sampai satu bulan baru selesai mengurusnya. Jadi mengulur waktu dalam menyelesaikan pekerjaan itu memengaruhi keabsahan dalam akad *ijarah*. Maka ini tidak memenuhi

rukun dan syarat dalam hukum Islam. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*” (QS. Al-Maidah (1)).<sup>70</sup>

- c. Ujrah adalah harga sewa yang merupakan nilai harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat dari barang atau jasa. Pada syarat sah *ijarah* dalam sewa atau imbalan harus jelas, diberikan sesuai akad atau kesepakatan yang telah dibuat bersama. Pada praktik sewa jasa ini sistem perjanjiannya hanya sebatas perjanjian biasa sehingga tidak ada kekuatan hukum dalam akad tersebut. Imbalan atau biaya yang harus di bayar oleh pengguna jasa sudah jelas dan dibayar setelah dokumen sudah selesai dibuat oleh penyedia jasa, karena pada awal perjanjian sudah mengetahui berapa biaya yang digunakan untuk pembuatan dokumen. Tetapi biaya tersebut begitu mahal dan pengguna jasa merasa keberatan, dengan alasan penyedia jasa, uang tersebut misalnya digunakan untuk biaya bensin, makan, rokok, dan lain-lain.

Pada uraian diatas rukun imbalan dan upah dari akad sewa jasa ini sudah benar dari pihak penyedia jasa (Pujo, Jayat, dan Endang). Karena kedua belah pihak sudah

---

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 107.

sepakat dengan upah yang diberikan kepada penyedia jasa. Maka pada rukun ini sudah sesuai menurut hukum islam.

- d. Objek akad *ijarah*, yaitu manfaat barang (sewa) dan manfaat jasa (upah).

Dalam Islam manfaat menjadi objek yang harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, baik dari jenis dan sifat barang yang akan disewakan, ataupun pekerjaan yang akan dilakukan. Dalam sewa jasa pembuatan dokumen kependudukan ini pihak penyedia jasa melakukan pekerjaannya untuk mendapatkan sebuah keuntungan tanpa harus memiliki modal terlebih dahulu. Pengguna jasa menyewa jasa tersebut dan memberi imbalan berupa upah kepada penyedia jasa sesuai yang disepakati.

Manfaat yang diambil dari kedua belah pihak harus jelas. Tetapi pada kenyataannya sewa jasa ini tidak memenuhi kriteria dalam objek *ijarah*, karena sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, yaitu manfaat yang diambil oleh penyedia jasa berupa imbalan atau upah yang sangat tinggi tetapi proses pekerjaannya sangat lama hingga berhari-hari bahkan satu bulan, penyedia jasa tidak menjalankan sesuai kesepakatan pada awal perjanjian, padahal pengguna jasa menggunakan jasa tersebut hanya karena ingin cepat selesai dalam mengurusnya dan tidak masalah apabila harus membayar dengan biaya yang mahal. Tetapi penyedia jasa hanya ingin mendapat keuntungan saja tanpa memperhatikan hal-hal yang melanggar perjanjian. Apabila penyedia jasa mengurus

dokumen, tetapi dokumen tersebut data-datanya kurang lengkap atau maka ia tidak bertanggungjawab dan merubah, mengurus kembali ke pihak dindukcapil agar data yang tersebut benar. Melainkan pengguna jasa harus membayar lagi sesuai kesepakatan agar dokumen dapat di ganti dengan benar. Sudah dibenarkan bahwa pengguna jasa tidak mendapat manfaat yang sepadan dengan penyedia jasa. Maka dilihat dari kaca mata hukum Islam tidak sesuai atau tidak memenuhi rukun dalam akad *ijarah* dan dalam hal ini akan mempengaruhi keabsahan dalam akad *ijarah*.

Syarat yang tidak terpenuhi adalah Objek akad *ijarah*, yaitu manfaat barang (sewa) dan manfaat jasa (upah). Ujrah tersebut bisa dikatakan tidak sah karena upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan ma'quud alaih (objek akad) dan tidak memenuhi kriteria dalam objek *ijarah*. Salah satu pihak (pengguna jasa) merasa dirugikan dan kelebihan dalam memberikan upah yang tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh penyedia jasa. Hal ini dapat mengakibatkan *fasakh* (pembatalan akad) menurut hukum Islam dianggap rusak atau batal dan tidak sah dalam akad *ijarah*.

Berdasarkan akad *ijarah* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Jati yaitu penyedia jasa bernama Pujo bekerja sebagai seorang pendamping desa sedangkan penyedia jasa bernama Endang adalah seorang perangkat desa. Maka seharusnya mereka dilarang menjadi seorang penyedia jasa yang hanya menguntungkan mereka sendiri.

Karena pada dasarnya seseorang yang menjabat dan bertugas pada desa atau kelurahan, kecamatan yang tidak ada hak memperoleh bayaran dari masyarakat, dan tidak diperbolehkan memfasilitasi dan melakukan pungutan biaya kepada masyarakat apabila ingin mengurus dokumen kependudukan.

Sedangkan pandangan dari masyarakat, mereka memberi upah berupa bayaran atau bisa disebut sogokan agar penyedia jasa mengurus dengan cepat dalam pembuatan dokumen. Dalam hal ini bisa dikatakan penyedia jasa melakukan pekerjaannya dengan cara mendapat keuntungan dan pengguna jasa mengurus dokumen agar cepat selesai. Tetapi upah tersebut tidak diperbolehkan apabila diberikan kepada yang tidak berhak menerimanya. Dalam Islam penyogokan yang dilakukan oleh kedua belah pihak bisa disebut dengan istilah *risywah* (suap). *Risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka memberikan yang bathil/salah atau menyalahkan yang benar. Islam juga mengharamkan perbuatan yang mengandung unsur *risywah*. Karena suap itu adalah perbuatan yang memutar balikkan yang bathil menjadi benar. Hal ini dijelaskan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Dalam surah tersebut Allah melarang kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai syari’at, seperti menyuap para hakim agar membantu kalian mengambil sebagian harta orang lain dengan cara yang bathil, padahal kalian mengetahui bahwa perbuatan tersebut diharamkan. Termasuk juga dalam sewa jasa yang telah dijelaskan diatas yang dilarang oleh syara’.<sup>71</sup>

Pada pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), “sighat akad dapat dilakukan dengan jelas.”<sup>72</sup> Maksud dari pasal tersebut adalah apa yang telah dijanjikan oleh kedua belah pihak harus terang dan jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

Sedangkan dalam pasal 26 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) yaitu:

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

---

<sup>71</sup> Taufiq, *Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surah An-Nisa’: 29 dan At-Taubah: 34)*, Jurnal Ilmiah, Vol.17, No.2, Desember 2018.

<sup>72</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, Buku II, 17.

- a. Syari'at Islam;
- b. Peraturan Perundang-undangan;
- c. Ketertibah umum; dan/atau
- d. Kesusilaan;<sup>73</sup>

Pelaksanaan sewa jasa yang dilakukan di Kantor Kecamatan Jati Kabupaten Blora sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat dan hanya berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak tanpa adanya bukti tertulis. Dalam ketentuan tersebut sudah sangat jelas bahwa masyarakat telah melakukan akad yang bertentangan, karena sudah seharusnya dihilangkan dan tidak diperbolehkan menjalankan pekerjaannya kembali sebagai penyedia jasa, karena dalam objek *ijarah* yang dilakukan sudah melanggar dan tidak memenuhi rukun dan syarat dalam menjalankannya.

Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa praktik dalam pembuatan dokumen kependudukan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Jati Kabupaten Blora tidak diperbolehkan dan diharamkan karena melanggar Undang-undang yang telah ditentukan dan bertentangan dengan syari'at Islam yaitu penyedia jasa hanya ingin mendapat keuntungan dari pengguna jasa dengan kata lain keuntungan tersebut mengandung adanya unsur *risywah* (suap) karena masyarakat membayar penyedia jasa agar ia dapat cepat selesai dalam pembuatan dokumen kependudukan. Tetapi penyedia jasa tidak memberikan

---

<sup>73</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Buku II, 17.

semacam *risywah* kepada pihak petugas kecamatan. Apabila penyedia jasa tidak memberikan, maka pihak pegawai kecamatan tidak melanggar aturan sesuai dalam akad *ijarah*. Tetapi pihak petugas kecamatan tidak menegur penyedia jasa yang telah melakukan perjanjian akad *ijarah* yang sifatnya sudah jelas di haramkan karena mengandung unsur *Risywah* (suap) dalam perjanjian tersebut. Sehingga akadnya tidak sah dan dapat dikatakan melanggar syari'at Islam.

Harusnya masyarakat memperhatikan kembali mengenai hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam kehidupan termasuk pemberian-pemberian imbalan yang tertuju pada suap-menyuap yaitu penyedia jasa hanya mengambil keuntungan yang di dapat dari pihak pengguna jasa karena penyedia jasa tidak memberi manfaat yang setara dengan yang dikerjakan. Dapat dikatakan bahwa akad *ijarah* dalam sewa jasa pembuatan dokumen kependudukan di kecamatan jati dilarang oleh syari'at.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Dokumen Kependudukan (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Jati, Kabupaten Blora)”** sebagai berikut:

1. Praktik jasa pembuatan dokumen kependudukan pada masyarakat Kecamatan Jati berdasarkan atas perjanjian antara pihak penyedia jasa dengan pihak pengguna jasa, yang mana dalam praktik tersebut pihak penyedia jasa menyewakan jasanya untuk mengurus dokumen kependudukan ke pihak Dindikcapil Kabupaten Blora, dan pihak pengguna jasa membayar dengan biaya tertentu. Dengan kata lain, pengguna jasa mengurus dokumen kependudukan melalui perantara orang lain agar cepat selesai dan tidak merasa kesulitan. Namun, pada praktik tersebut masih dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini, dan tidak adanya teguran dan pengawasan dari pihak pemerintah dan instansi terdekat, misalnya dari Kantor Kecamatan Jati itu sendiri. Seharusnya praktik tersebut dihentikan karena melanggar aturan dan Undang-Undang yang berlaku. Apabila transaksi tersebut masih dilakukan, hal itu akan mendorong masyarakat melakukan transaksi

secara bebas dan menimbulkan kemaslahatan bagi semua orang.

2. Pada umumnya pengurusan dalam pembuatan dokumen kependudukan melalui penyedia jasa yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Jati sudah menjadi kebiasaan. Sewa-menyewa jasa disini belum sesuai dan belum sah dengan konsep pada akad *ijarah*. Sebagaimana terlihat pada rukun dan syarat akad *ijarah* yaitu sighthat (ijab dan qabul) karena antara ijab dan qabul ini adanya tidak kesesuaian antara perjanjian kedua belah pihak yaitu batas waktu dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Sedangkan manfaat yang diambil oleh penyedia jasa berupa imbalan atau upah yang sangat tinggi tetapi proses pekerjaannya sangat lama hingga berhari-hari bahkan sampai satu bulan, penyedia jasa tidak menjalankan sesuai kesepakatan pada awal perjanjian, padahal pengguna jasa menggunakan jasa tersebut hanya karena ingin cepat selesai dalam mengurusnya dan tidak masalah apabila harus membayar dengan biaya yang mahal. Tetapi penyedia jasa hanya ingin mendapat keuntungan saja tanpa memperhatikan hal-hal yang melanggar perjanjian. Apabila penyedia jasa mengurus dokumen, tetapi dokumen tersebut data-datanya kurang lengkap atau maka ia tidak bertanggungjawab dan merubah, mengurus kembali ke pihak dindukcapil agar data tersebut benar. Melainkan pengguna jasa harus membayar lagi sesuai kesepakatan agar dokumen dapat di ganti dengan benar. Sudah dibenarkan bahwa pengguna jasa merasa dirugikan dan

tidak mendapat manfaat yang sepadan dengan penyedia jasa. Maka tidak terpenuhinya rukun dalam akad *ijarah* dan mempengaruhi keabsahan dalam akad *ijarah*.

Dapat disimpulkan bahwa praktik dalam pembuatan dokumen kependudukan tidak sah dalam rukun dan syaratnya dan diharamkan karena dalam praktik tersebut telah melanggar Undang-undang yang telah ditentukan dan bertentangan dengan syari'at Islam yaitu penyedia jasa hanya ingin mendapat keuntungan dari pengguna jasa dengan kata lain keuntungan tersebut mengandung adanya unsur *risywah* (suap) karena masyarakat membayar penyedia jasa agar cepat selesai dalam pengurusan dokumen kependudukan. Sehingga akadnya tidak sah dan dapat dikatakan melanggar syari'at Islam.

## **B. Saran**

Setelah memperhatikan, menggambarkan, dan menganalisis tentang praktik sewa jasa dalam pembuatan dokumen kependudukan di Kantor Kecamatan Jati Kabupaten Blora yang dilakukan masyarakat sampai saat ini, peneliti memberi saran yaitu:

1. Bagi pihak penyedia jasa dalam pembuatan dokumen kependudukan seharusnya dihentikan, karena akan menimbulkan kemudharatan dan merugikan masyarakat sekitar.
2. Bagi masyarakat atau pengguna jasa diharapkan memperhatikan hal-hal yang boleh atau tidak boleh

dilakukan dalam Islam dan tidak langsung percaya dengan tawaran-tawaran yang di tentukan oleh penyedia jasa, karena tawaran tersebut akan sangat merugikan apabila diterima.

3. Bagi pemerintah dan instansi terdekat (petugas kecamatan) tetap harus adanya pengawasan dari pihak setempat, karena pekerjaan menjadi seorang penyedia jasa telah melanggar Undang-Undang dan dilarang oleh syari'at Islam. Maka harus adanya tindakan lebih lanjut dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil).

### **C. Penutup**

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Karena-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai syarat memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan gelar sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dalam pembahasan skripsi yang sederhana ini, tentunya tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, harapan tertulis kiranya ada kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan. Harapan dengan adanya penyusunan skripsi ini, semoga hasil dari penelitian dapat bermanfaat bagi penulis terkhusus dan pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU:

Manan, Abdul. 1997. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Purantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Hermansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Selemba Humanika.

Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: Rajawali Grafindo Pers.

Kasiran. 2008. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Malang Press.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Saipudin Shidi. 2010 *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Muhammad. 2009. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UUI Pres.

Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Al-Huda.

Abu Abdullah Muhammad. 2016. *Sunan Ibnu Majah Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani.



Imam Al-Bukhari (Muhammad Bin Ismail). 2002. *Shahih Al-Bukhari, Jilid 1*. Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir.

Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset.

Yaqin, Ainul. 2020. *Fiqh Muamalah (Kajian Komprehensif Ekonomi Islam)*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (jilid 5,)*. Jakarta: Gema Insani.

Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Al-Jarjawi, Ahmad. 2006. *Indahnya Syari'at Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Gemala Dewi dkk. 2005. *Hukum Perikatan di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Shelch Al-Fauzan. 2005. *Fiqih Sehari-hari*. Abdul Hayyic Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press.

Wardi Muslih, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang rukun akad *ijarah*.

*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Buku II

Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. 2014. Jakarta: Sinar Grafika, Cet.1.

Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

#### **JURNAL-JURNAL:**

Nurul Khasanah, Muhammad Mustaqim. 2020. Relevansi Fatwa DSN-MUI Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 11, No. 1.

Tehuayo, Rosita. 2018. Sewa-menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syari'ah. Vol. XIV, No.1.

Silvia Nur Febrianasari. 2020. Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn. *Jurnal Qawanin*. Vol.4, No. 2.

Setiawan, Firman. 2015. Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam. Vol. 1, No. 2.

Urbanus Uma Leu. 2014. Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah. Vol.10, No.1.

Taufiq. 2018. Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surah An-Nisa': 29 dan At-Taubah: 34). *Jurnal Ilmiah*, Vol.17, No.2.

Muhammad Fatah Ilhamy dan A'rsy Fahrullah. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Dalam Kepengurusan SIM Melalui Jasa Makelar". Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 2, no. 1.

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Ibu Diyah, pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, pkl. 09.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Jayat, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, pkl. 14.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Endang, pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, pkl. 13.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Pujo, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2021, pkl. 09.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Yeni, pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, pkl. 17.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ridwan, pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2021, pkl. 16.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Ida Murtiningsih, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2021, pkl. 10.00 WIB.

## **LAIN-LAIN**

Mulyono, Andi. 2013. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik "Jasa" Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus di Yogyakarta)". Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kaljaga.

Saryanti, Dewi. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Jasa Pemungutan Pembayaran Beban

Tagihan Listrik (Studi kasus di Dukuh Sempulur Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)”. Salatiga: IAIN Salatiga.

Ayunita, Dessy. 2019. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penawaran Jasa (Calo) Tiket Bus (Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)”. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Shyntia, Leny. 2018. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Calo Bus (Studi di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”. Lampung: UIN Raden Intan.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Wawancara dengan Petugas Kecamatan



### 2. Wawancara dengan Penyedia Jasa



### 3. Wawancara dengan Pengguna Jasa



## DAFTAR PERTANYAAN

### A. Wawancara dengan Petugas Kecamatan

1. Bagaimana pendapat ibu mengenai adanya penyedia jasa dalam pembuatan dokumen kependudukan?

Jawab : dapat membantu masyarakat dalam mengurus dokumen.

2. Apakah ibu setuju mengenai adanya penyedia jasa di lingkungan Kecamatan Jati?

Jawab : ya, karena dalam pengurusan dokumen, masyarakat tidak mau ribet dalam pembuatannya yang dibantu oleh penyedia jasa.

3. Mengapa dari pihak kecamatan tidak menegur bahwa penyedia jasa tidak diperbolehkan ada dalam pembuatan dokumen kependudukan?

Jawab : karena banyak masyarakat yang membutuhkan.

4. Berapa orang yang berprofesi menjadi penyedia jasa di Kecamatan Jati?

Jawab : 3 orang (Jayat, Pujo, dan Endang)

5. Dimana penyedia jasa dalam melakukan pekerjaannya?

Jawab : di tempat tinggal penyedia jasa.

6. Kapan ibu mengetahui bahwa di Kecamatan Jati adanya seorang penyedia jasa ?

Jawab : sudah sangat lama.

### B. Wawancara dengan Penyedia Jasa Pembuatan Dokumen Kependudukan

1. Bagaimana jika terjadi kendala dalam pembuatan dokumen kependudukan?

Jawab : apabila terjadi kendala maka akan semakin lama dalam mengurus dokumen tersebut.

2. Apa kelebihan menjadi seorang penyedia jasa?

Jawab : mendapat keuntungan dan untuk biaya hidup tambahan.

3. Mengapa bapak/ibu menjadi seorang penyedia jasa?

Jawab : karena membantu pemohon karena tidak berpengalaman dan tidak menguasai dalam teknologi mengurus dokumen.

4. Berapa biaya yang harus di bayar oleh pengguna jasa ketika ingin mengurus dokumen kependudukan?

Jawab : KTP (Rp. 50.000), KK (Rp. 100.000 – Rp. 150.000), Akta (Rp. 200.000 – Rp. 250.000).

5. Dimana bapak/ibu melakukan transaksi sebagai penyedia jasa pembuatan dokumen kependudukan?

Jawab : tempat tinggal penyedia jasa.

6. Kapan bapak/ibu menjadi seorang penyedia jasa?

Jawab : ada yang sudah sampai 13 tahun

### C. Wawancara dengan Pengguna Jasa Pembuatan Dokumen Kependudukan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai adanya penyedia jasa pembuatan dokumen kependudukan?

Jawab : Sedikit membantu, bagi yang malas dan tidak mau ribet dalam mengurusnya



2. Apakah bapak/ibu keberatan dalam membuat dokumen kependudukan melalui penyedia jasa?

Jawab : ya, karena ada tambahan biaya yang begitu mahal.

3. Mengapa bapak/ibu lebih memilih mengurus pembuatan dokumen kependudukan melalui penyedia jasa?

Jawab : karena tidak memungkinkan datang ke Blora dan waktu sangat mendesak.

4. Berapa biaya yang harus di bayar ketika membuat akta kelahiran?

Jawab : waktu saya membuat dokumen kependudukan berupa akta kelahiran membayar dengan biaya Rp. 250.000.

5. Dimana bapak/ibu melakukan transaksi sebagai pengguna jasa pembuatan dokumen kependudukan?

Jawab : tempat tinggal penyedia jasa.

6. Kapan bapak/ibu mengurus dokumen kependudukan?

Awal bulan juli.

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN



### PEMERINTAH KABUPATEN BLORA KECAMATAN JATI

Jln. Raya Klatak No.261 Telp. (0296)4311000 Doplang  
POS 58384

Jati, 30 Juli 2021

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/156


Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Sekretaris Kecamatan Jati Kabupaten Blora,  
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : Rifqana Ridha Aryani  
N I M : 1702036052  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Keterangan :

Benar yang namanya diatas adalah Mahasiswa dari UIN WALISONGO Semarang yang telah melakukan penelitian skripsi dengan Judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PEMBUATAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (STUDI KASUS DI KANTOR KECAMATAN JATI KABUPATEN BLORA)".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
Ir. BAMBANG EDI SUTOMO, M.Si  
BLO Pembina  
NIP : 19670614 199203 1 009

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifqana Ridha Aryani  
NIM : 1702036052  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 02 Maret 1999  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Dukuh Ngembag RT 01, RW  
05 Desa Gabusan, Kecamatan  
Jati, Kabupaten Blora

Riwayat Pendidikan :

1. TK Kartini (2003-2005)
2. SD Negeri 1 Doplang (2005-2011)
3. MTs Futuhiyyah Mranggen Demak (2011-2014)
4. Madrasah Aliyah Negeri 1 Grobogan (2014-2017)

Blora, 18 November 2021

Yang membuat,



**Rifqana Ridha Aryani**

**NIM: 1702036052**